



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KOTA PALU TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Nomor :28/KPTS/BPPW-Sulteng/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Tenaga Pendata Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2019;
 2. Berita Acara Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2020 Nomor : 640 / 07. 67.a /PU tanggal 02 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN NEGARA DI KOTA PALU TAHUN 2020.



- KESATU : Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. harga satuan per meter persegi Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana;
 2. harga satuan per meter persegi Rumah Negara Tipe A, Tipe B dan Tipe C; dan
 3. harga satuan per meter panjang Pagar Gedung Negara dan pagar Rumah Negara.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyusunan program anggaran dan pedoman pelaksanaan.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan harga satuan tertinggi, sudah termasuk pajak-pajak, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jasa kontraktor, overhead, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	B


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 TERTINGGI BANGUNAN NEGARA DI
 KOTA PALU TAHUN 2020

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp. 5.330.000 / M ²	Rp. 4.780.000 / M ²

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C
Rp. 5.320.000 / M ²	Rp. 5.220.000 / M ²	Rp. 3.510.000 / M ²

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
Tinggi 1,5 Meter	Tinggi 3 Meter	Tinggi 2 Meter
Rp. 2.250.000 / M	Rp. 1.940.000 / M	Rp. 1.830.000 / M

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
Tinggi 1,5 Meter	Tinggi 2,5 Meter	Tinggi 2 Meter
Rp. 2.100.000 / M	Rp. 1.280.000 / M	Rp. 1.200.000 / M


 WALI KOTA PALU,
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN TEKNIK	<i>Jh</i>
OPD PEMBAKARSA	<i>f</i>



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 600/268/PU/2020
Tanggal : 20/02/2020

No. Koreksi : 67

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Tentang : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Di Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Cakra</u>	 <u>Greace</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CEAG 20/02/2014:32